BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Riset pendampingan dengan metodologi *Participatory Action Research* (PAR) ini dilakukan untuk membebaskan korban nikah sirri. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan merubah pola pikir perempuan dengan kegiatan belajar bersama dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran *andragogi, experiential learning,* dan kesadaran kritis terhadap realitas yang terjadi. Pendampingan yang dilakukan merupakan pendampingan mengajak perempuan untuk penyadaran atas semua realitas nikah sirri yang terjadi. Pendampingan ini dilakukan dengan proses diskusi atau bisa disebut dengan *focus group disscussio*n (FGD). Proses FGD sangat membantu perempuan dalam menuju perubahan. Dalam proses FGD tersebut perempuan mulai saling bercerita akan kehidupannya setelah melakukan nikah sirri.

Hasil yang diperoleh dalam proses riset pendampingan ini adalah pendamping dapat menjadi fasilitator untuk masyarakat dalam memahami permasalahan-permasalahan terkait dengan praktek nikah sirri dan mencari alternatif pemecahannya. Hasil yang diperoleh oleh masyarakat adalah perubahan pola pikir yang kritis akan realitas kehidupan sekarang. Pola pikir yang kritis yang memunculkan kesadaran terhadap dampak negatif dari praktek nikah sirri terhadap dirinya dan anak-anaknya. Kesadaran tersebut kemudian diperkuat dengan komitmen untuk melindungi anak-anaknya dari praktek nikah sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan pola pikir tersebut bisa berdampak positif bagi pembangunan Desa Kalisat. Pembangunan yang sudah direncanakan bisa didukung dengan pola pikir masyarakat yang menginginkan kehidupannya lebih baik. Pembangunan dari desa bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat. Manfaat dari pembangunan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Kalisat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus secara tegas memberikan tindakan untuk menyelesaikan praktik nikah sirri yang ada di Desa Kalisat. Tindakan yang dilakukan dengan melakukan kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah seperti KUA, pihak kecamatan, dan pihak pemerintah desa dengan LSM atau organisasi-organisasi yang ada untuk melakukan identifikasi masalah yang terjadi sehingga praktik nikah sirri ini dapat dideteksi dari pihak pemerintahan.
2. Perempuan di Desa Kalisat harus lebih memiliki pemahaman/pendidikan yang lebih maju, supaya mereka tidak melakukan praktik nikah sirri, dan tidak mudah untuk dibohongi oleh pihak laki-laki yang memang sudah punya istri dan anak meskipun hanya diiming-imingi uang saja oleh pihak laki-laki tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id